

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Di kecamatan Pauh penyelesaian delik adat *Sumbang-Salah* yang dilakukan oleh remaja atau orang yang belum menikah penyelesaiannya biasanya dilakukan oleh keluarga *saparuik* dan yang paling tinggi adalah penyelesaian melalui Kerapatan Adat Nagari. Penyelesaian yang dilakukan oleh Ninik Mamak sudah sangat jarang terjadi, hal ini dikarenakan adanya pergeseran peran dari Ninik Mamak yang terjadi ketika era modernisasi, serta peran dalam pemeliharaan anak kemenakan sudah diambil alih oleh orangtua dan dalam pendidikan untuk anak kemenakan sudah diambil alih dengan pendidikan formal. Bentuk sanksi adat yang diterapkan kepada pelaku perzinaan remaja di kecamatan Pauh yaitu denda adat berupa uang yang besarnya ditentukan dari tingkat kesalahan dan hasil musyawarah anggota sidang, denda nantinya akan dikembalikan lagi ke masyarakat untuk keperluan permbangunan dari lingkungan tersebut. Pelaku perzinaan juga diharuskan untuk menikah jika sudah cukup umur. Selain sanksi denda dan dinikahkan pelaku juga diharuskan untuk meminta maaf kepada masyarakat adat yang diwakili oleh anggota sidang. Apabila perbutan pelaku tidak dapat ditoleransi lagi maka diterapkan sanksi diusir dari lingkungan tersebut.
2. Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan mulai memudarnya penerapan hukum adat di kecamatan Pauh, antara lain disebabkan oleh penegak hukum, masyarakat, sanksi adat yang belum optimal dan perkembangan zaman. Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang paling

berpengaruh adalah faktor masyarakat, masyarakat yang banyak merantau dan ditambah dengan banyaknya pendatang mengakibatkan lunturnya adat setempat. Tidak sedikit perkara perzinaan yang tidak dilaporkan kepada penegak hukum juga membuat penerapan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memiliki beberapa saran dalam penyempurnaan skripsi ini agar tujuan dari skripsi ini tercapai, yaitu sebagai berikut:

- 
1. Kepada masyarakat agar lebih memperhatikan upaya dari penerapan sanksi pidana adat di kecamatan Pauh yang dilakukan oleh remaja, supaya masyarakat ikut serta dalam upaya yang bertujuan untuk melestarikan eksistensi dari hukum adat Minangkabau.
  2. Kepada pemuka adat supaya lebih tegas lagi dalam penjatuhan sanksi pidana adat serta lebih aktif dalam hal pencegahan setiap perkara yang terjadi dalam masyarakat di kecamatan Pauh, terkhususnya terhadap perkara perzinaan yang dilakukan oleh remaja. Hal ini dikarenakan masih banyak perkara-perkara yang melanggar hukum adat yang diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri sehingga kurangnya peran dari pemuka adat. Pemuka adat juga bisa memberikan wadah terhadap remaja agar dapat meluangkan waktu dengan kegiatan positif seperti kegiatan keagamaan, dan hal positif lainnya.
  3. Sebaiknya pihak kampus bekerjasama dengan Kerapatan Adat Nagari sekitar Pauh, untuk mencegah terjadinya perkara-perkara yang tidak diinginkan khususnya perkara mengenai perzinaan ini. Hal ini

dikarenakan banyaknya mahasiswa yang datang dari luar daerah yang tidak mengetahui sanksi-sanksi adat Minangkabau yang masih berlaku di daerah sekitaran kampus.

4. Untuk menciptakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, penulis menyarankan agar pemuka adat melalui Kerapatan Adat Nagari untuk lebih memperhatikan penegakan hukum yang ada di nagarinya. Penulis merasa Kerapatan Adat Nagari perlu melakukan penyusunan Peraturan Nagari yang di dalamnya tercantum apa saja perbuatan-perbuatan yang diarang oleh hukum adat setempat, dan pemberian sanksi yang mutlak. Contohnya, pemberian sanksi denda terhadap pelaku zina yang sudah ditetapkan dan tidak dapat lagi diubah. Hal ini sangat diperlukan dalam upaya penegakan agar adanya kepastian hukum bagi masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Aria Zurnetti, 2020, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Depok.

Bambang Sugono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,

Hilman Hadikusuma, 1961, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta.  
Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.

Muhaimin, 2020, *Buku metode penelitian*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.

Muhammad Abdul Malik, 2003, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Bulan Bintang, Jakarta.

Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta.

Nilma Suryani, 2022, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Studi Hukum Pidana Adat Minangkabau*, Raja Grafindo, Depok.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

Rony Hanitjo Soemirto, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sigit Sapto Nugroho, dkk, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Lakeisha, Jawa Tengah.

Soepomo, 1967, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Paradnya Paramitha, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nan 20 (Duo Puluah)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## C. JURNAL, ARTIKEL, DAN MAKALAH HUKUM

A. Irzal Rias, 2013, “*Decision Reinforcement of Village Adat Council Institution in Resolving the Disputes Based on Minangkabau Adat Community*”, Academic Research International Journal, Faculty of Law Andalas University, Vol.4, No.2, 1 November 2013.

Alfadrian, 2019, “*Eksistensi Hukum Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Zina Di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum*” Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau, Volume VI Edisi 1, 1 Januari 2019.

Annisa Hafizah, Madiasa Ablisa, Rafiqoh Lubis, 2022, “*Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*”, *Mahadi: Indonesian Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 1 Januari 2022.

Fery Kurniawan, “*Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*”, Vol. 2 No. 2, 2016, Jurnal Eduka Pendidikan, Hukum, dan Bisnis, 1 Agustus 2016.

Hasanuddin, 2019, “*Undang dan Pelembagaan Mahkamah Adat Minangkabau*”, Makalah Seminar Internasional dan Festival Tradisi Lisan ke X At Mataram NTB, 25 Oktober 2017.

Muhammad Jufri, 2013, “*Kekuatan Hukum Tidak Tertulis Sebagai Sumber Hukum Wad'I di Indonesia*”, Jurnal Lisan Al-Hal, Vol. 7. No. 2, 9 Desember 2013

Nofran Wahyuda Putera, 2020, “Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonomi Di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

Provinsi Sumatera Barat”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Ukilah Supriatin, Iwan Setiawan, 2017, “*Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat*”, Jurnal Unigal Fakultas Hukum Galuh, Vol. 4, No. 2, September 2017.

#### D. WEBSITE

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, 2018, “Modul Penguatan Pemangku Adat Minangkabau” diakses melalui <https://nagarikamang.wordpress.com/bacaan-lain/modul-penguatan-pemangku-adat-minangkabau/>

Eko Sutriyanto, 2023, “Kronologi Mahasiswa Mesum dengan Mahasiswi di Masjid Kampus Universitas Andalas” diakses melalui <https://www.tribunnews.com/regional/2023/12/11/kronologi-mahasiswa-eks-marbot-kepergok-mesum-dengan-mahasiswi-di-masjid-kampus-universitas-andalas>

Kementerian Hukum dan Ham, “Restorative Justice Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan”, diakses melalui [https://sulsel.kemenkumham.go.id/attachments/article/4443/Restorativ\\_eJustice,%20solusi%20Over%20Kapasitas%20Lapas%20Rutan.pdf](https://sulsel.kemenkumham.go.id/attachments/article/4443/Restorativ_eJustice,%20solusi%20Over%20Kapasitas%20Lapas%20Rutan.pdf)

Kpmi FH, 2018, ”Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Dilema Pemaknaan Asa Legalitas, diakses melalui <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/eksistensi-hukum-pidana-adat-dalam-dilema-pemaknaan-asas-legalitas/#:~:text=Eksistensi%20hukum%20pidana%20adat%20sebagai,rasa%20keadilan%20yang%20hidup%20dalam>

Monica Ayu Caesar Isabella, 2022, “Hukum Adat Pengertian Sumber dan Unsur” diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/03000081/hukum-adat-pengertian-sumber-dan-unsur>

Renata Christa Auli, 2024, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-pasal-284-cl6584/>

Rizki, 2014, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Zina dan Dampaknya”, diakses melalui <https://kisahimuslim.blogspot.com/2014/12/faktor-faktor-penyebab-terjadinya.html>

Seputar Sumbar, 2022, “Diberi Sanksi Adat Pelaku Asusila Laporkan Pemerasan dan Penganiayaan ke Polisi”, diakses melalui <https://www.seputarsumbar.com/diberi-sangsi-adat-pelaku-asusila-laporkan-pemerasan-dan-penganiayaan-ke-polisi/>